



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekayu, 23 April 2021

Kepada  
Yth. ( **Daftar Terlampir** )  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE-560/194 /NAKERTRANS/2021

**TENTANG**

**UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Bupati Nomor: 624/KPTS-NAKERTRANS/2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Sehubungan telah terbentuknya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Banyuasin, maka Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan bertugas memberikan Layanan sebagai berikut :

1. Ragam Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan adalah Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra dan Tuna Grahita.
2. Menyediakan Data dan Informasi tentang Disabilitas Ketenagakerjaan :
  - a. Database Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan.
  - b. Pembaharuan Database Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan.
  - c. Penyampaian laporan data penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan.
  - d. Pengaduan masyarakat.
3. Memberikan Fasilitas dan Informasi dalam bidang Ketenagakerjaan :
  - a. Informasi lowongan kerja, penerimaan dan seleksi tenaga kerja.
  - b. Pelatihan kerja berbasis kompetensi dan kewirausahaan.
  - c. Pembinaan dan kesejahteraan tenaga kerja.
4. Menyediakan Fasilitas dan Layanan Konsultasi Ketenagakerjaan :
  - a. Fasilitas, mediasi dan pendampingan hubungan industrial Ketenagakerjaan.
  - b. Bimbingan dan pendampingan tentang peluang usaha kewirausahaan.
  - c. Bimbingan dan pendampingan tentang pelatihan kerja.
  - d. Bimbingan dan pendampingan tentang Jabatan ( Job Counselling).
  - e. Bimbingan dan pendampingan tentang Analisis Jabatan ( Job Analysis ).
  - f. Bimbingan tentang Informasi Pasar Kerja ( Job Canvasing ).

Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan melalui :

1. Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Melalui Media Elektronik: Telpon 0714-321322, Contact Person an. Emiwarni HP. 081373425477, E-mail: [disnakertransmuba@gmail.com](mailto:disnakertransmuba@gmail.com) , Website : <http://disnakertrans.mubakab.go.id>

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**